

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1/KU.05-

Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 141/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 1/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka Nomor 824/86 – BKPSDM/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n CUCU YULIANA NUGRAHA, NIP. 19830715201406 1 003 Dari dan Dalam Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka, tanggal 21 November 2018, Sdr. CUCU YULIANA NUGRAHA, Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, alih tugas ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, serta untuk tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan anggaran di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, perlu menetapkan perubahan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 1/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/I/2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor KPU Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018; PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah; Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Bagian Anggaran 076 di Lingkungan KPU; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015 tentang Penunjukan / Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang pada Kantor KPU Provinsi / KIP Aceh dan Kantor KPU / KIP Kabupaten / Kota Bagian Anggaran 076.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 141/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut:

1. Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut:
 - 1) Dr. Hj. LILIS YULIASIH, S.Pd., M.Pd.
 - 2) MOHAMAD HASAN SUKUR, S.Sos.
 - 3) DADANG ISKANDAR, S.Sos.
 - 4) NURUL IMAN
 - 5) AEP SAEFUDIN
 - 6) YEDI ARIF RIADI;
 2. Menetapkan Specimen Paraf dan Tanda Tangan Pejabat Pengelola Keuangan;
 3. Kepada para Pejabat Pengelola Keuangan, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
 4. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.657150/2018 Tanggal 5 Desember 2017.
- Keputusan KPU Nomor : 141/KU.05-Kpt/3210/Sek-Kab/XII/2018 berlaku sejak tanggal 4 Desember 2018.
- Lampiran 6 halaman